



**PUTUSAN  
Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1797/PJ./2012, tanggal 21 November 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT MOTOROLA INC**, beralamat di Gedung BRI II Lantai 10 Suite 1001, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta 10210;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39517/PP/M.IV/13/2012, tanggal 31 Juli 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1463/WPJ.07/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 26 (4) Nomor 00012/204/06/081/09 tanggal 23 Desember 2009, sehingga keputusan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibatalkan seluruhnya. Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding atas PPh Pasal 26 (4) seharusnya nihil dengan rincian sebagai berikut:

Rugi bersih sebelum pajak	Rp (2.504.292.211)
Pajak Penghasilan Pasal 29	Rp 0
Laba setelah pajak	Rp (2.504.292.211)
PPh Pasal 26 (4)	Rp 0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 April 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39517/PP/M.IV/13/2012, tanggal 31 Juni 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1463/WPJ.07/2010 tanggal 15 Desember 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00012/204/06/081/09 tanggal 23 Desember 2009, atas nama BUT Motorola Inc., NPWP 01.757.578.8-081.000, Jenis Usaha Jasa Konstruksi Electrical dan Telekomunikasi, beralamat di Gedung BRI II Lantai 10 Suite 1001, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta 10210, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak	Rp	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2012,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 39517/PP/M.IV/13/2012 tanggal 31 Juni 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 39517/PP/M.IV/13/2012 tanggal 31 Juni 2012 terkait sengketa *a quo* karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1463/WPJ.07/2010 tanggal 15 Desember 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00012/204/06/081/09 tanggal 23 Desember 2009, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUT Motorola Inc., NPWP 01.757.578.8-081.000, Jenis Usaha Jasa Konstruksi Electrical dan Telekomunikasi, beralamat di Gedung BRI II Lantai 10 Suite 1001, Jalan Jend. Sudirman Kavling 44-46, Jakarta 10210, adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp98.683.734.976,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp98.683.734.976,00 ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi *a quo* berkaitan dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan yang terutang Tahun 2006 yang juga diajukan banding dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-39515/PP/M.IV/15/2012 yang pada pokoknya menyatakan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2006 Rp Nihil, sehingga secara mutatis mutandis permohonan banding harus dikabulkan, dan atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp98.683.734.976,00 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh **Dr. H. Yulius, S.H., M.H.**, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.**, dan **H. Is Sudaryono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua

Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5175/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)